


# DASAR-DASAR JABATAN FUNGSIONAL ADMINISTRATOR KESEHATAN JABATAN FUNGSIONAL ADMINISTRATOR KESEHATAN DAN KEBIJAKANNYA

Di Sampaikan Pada Pelatihan Jabatan Fungsional  
Administrator Kesehatan di Bapelkes Jambi

Pusat Analisis Determinan Kesehatan  
Ciloto, 11 Maret 2020

## Mengapa Jabfung Adminkes Penting?



# Karena.....



Memiliki Kelas  
Jabatan yang relatif  
baik dari Kelas 8 s/d  
Kelas 11 → **15**



Memiliki Masa Pengabdian  
relatif lebih lama  
Jenjang madya s/d berusia  
60 tahun Jenjang utama s/d  
**berusia 65 tahun**



Dapat diangkat menjadi **Pejabat**  
**Aministrasi** bahkan menjadi **Pejabat**  
**Pimpinan Tinggi** (untuk jabfung  
jenjang madya dan **jenjang utama**)

## DASAR HUKUM PUSAT ANALISIS DETERMINAN KESEHATAN SEBAGAI UNIT PEMBINA

Permenkes No.60 Tahun 2016  
Tentang Pembinaan Jabatan Fungsional  
Kesehatan dan Non Kesehatan di  
Lingkungan Kementerian Kesehatan

Jabatan Fungsional Kesehatan  
(ADMINISTRATOR KESEHATAN)

Jabatan Fungsional Non Kesehatan  
(ANALIS KEBIJAKAN)



TUGAS PUSAT ANALISIS DETERMINAN KESEHATAN SEBAGAI UNIT PEMBINA  
JABATAN FUNGSIONAL ADMINISTRATOR KESEHATAN  
BERDASARKAN PERMENKES NO.60 TAHUN 2016

1. **Mengusulkan substansi kebijakan** teknis tentang jabatan fungsional kesehatan yang menjadi binaannya untuk disampaikan kepada Unit yang membidangi Pengembangan Jabatan Fungsional;
2. **Menyusun usulan pedoman** formasi jabatan fungsional yang menjadi binaannya;
3. **Melakukan identifikasi dan pengkajian** serta **pengusulan tunjangan** jabatan fungsional yang menjadi binaannya;
4. **Mensosialisasikan kebijakan** jabatan fungsional yang menjadi binaannya secara berkesinambungan kepada para pemangku kepentingan;
5. **Mengusulkan bahan kurikulum pelatihan** fungsional/teknis jabatan fungsional yang menjadi binaannya dengan melibatkan organisasi profesi terkait;
6. **Mengusulkan jenis dan jumlah peserta pelatihan** fungsional/teknis jabatan fungsional berdasarkan usulan dari unit kepegawaian Eselon I yang menjadi binaannya;
7. Melakukan **pembinaan secara berjenjang** terhadap pejabat fungsional yang menjadi binaannya;



8. Mengusulkan Tim Penilai Pusat jabatan fungsional yang akan ditetapkan oleh Pimpinan Unit Utama jabatan fungsional yang menjadi binaannya;
9. Melakukan pembinaan terhadap Tim Penilai jabfung yang menjadi binaannya;
10. Memfasilitasi pembentukan organisasi profesi jabfung yang menjadi binaannya;
11. Memfasilitasi penyelenggaraan uji kompetensi jabfung yang menjadi binaannya;
12. Melakukan pemutakhiran data jabfung yang menjadi binaannya setiap akhir tahun meliputi variabel nama pemangku, jenis, kategori, jenjang, riwayat pendidikan, riwayat pelatihan jabatan fungsional terkait dan variabel lainnya yang diperlukan; dan
13. Menyampaikan hasil pelaksanaan pembinaan jabfung secara berkala sesuai dengan perkembangan pelaksanaan pembinaan kepada Unit yang membidangi Pengembangan Jabatan Fungsional.
14. Melakukan pemantauan, evaluasi dan menyusun laporan jabatan fungsional yang menjadi binaannya dan melaporkan kepada Unit yang membidangi Pengembangan Jabatan Fungsional;

# JABATAN ASN UU 5/2014

## JABATAN PIMPINAN TINGGI

3

UTAMA

MADYA

PRATAMA

1

## JABATAN ADMINISTRASI (TUSI PELAYANAN PUBLIK & ADM-PEM)

ADMINISTRATOR  
Eselon III

PENGAWAS  
Eselon IV

PELAKSANA  
Eselon V dan  
Jf umum

## JABATAN FUNGSIONAL (TUSI-PELAYANAN FUNGSIONAL) KEAHLIAN/KETRAMPILAN

2

❖ Utama  
❖ Madya  
❖ Muda  
❖ Pertama

KEAHLIAN

❖ Penyelia  
❖ Mahir  
❖ Terampil  
❖ Pemula

KETERAMPILAN

IT'S TIME TO MAKE A  
**CHANGE**



# POLA KARIR JABATAN FUNGSIONAL


MENGAPA  
MEMILIH  
JABFUNG??

PANGKAT (KELAS JABATAN)

BY CAREER



**Terampil** : 5-8  
**Ahli** : 8-15



21  
20  
19  
18  
17  
16  
15  
14  
13  
12  
11  
10  
9  
8  
7  
6  
5  
4  
3  
2  
1



**PIMPINAN  
TINGGI**

1. Utama
2. Madya
3. Pratama

BY POSITION  
(BAB IX)



**ADMIN  
ISTRASI**

1. Administrator
2. Pengawas
3. Pelaksana

BY CAREER



# INSTANSI PENGGUNA JABFUNG KES DI PUSAT & DAERAH

28 KEMENTERIAN DAN 28  
LEMBAGA NON KEMENTERIAN

34 Dinas Kesehatan Provinsi

52 RSU  
Provinsi

54 RSK Provinsi

562 Balai/  
Labkes/faskes lain  
Prov/Kab/Kota

416 Dinas Kesehatan Kabupaten  
98 Dinas Kesehatan Kota

535 RSU Kab/Kota

21 RSK Kab/Kota



9700  
Puskesmas

## Rekapitulasi Jabatan Fungsional Kesehatan secara Keseluruhan

NO	JABATAN FUNGSIONAL	JUMLAH	NO	JABATAN FUNGSIONAL	JUMLAH
1	Administrator Kesehatan	1688	16	Penyuluh Kesehatan Masyarakat	4503
2	Apoteker	4199	17	Perawat	158900
3	Asisten Apoteker	12262	18	Perawat Gigi	10378
4	Bidan	78872	19	Perekam Medis	3288
5	Dokter	24131	20	Penata Laboratorium Kesehatan	13167
6	Dokter Gigi	6961	21	Psikolog Klinis	160
7	Dokter Pendidik Klinis	2077	22	Radiografer	2885
8	Entomolog Kesehatan	130	23	Refraksionis Optisien	392
9	Epidemiolog Kesehatan	1774	24	Sanitarian	11413
10	Fisikawan Medis	86	25	Teknisi Elektromedis	1373
11	Fisioterapis	2423	26	Teknisi gigi	112
12	Nutrisionis	11489	27	Teknisi Transfusi Darah	146
13	Okupasi Terapis	132	28	Terapis Wicara	94
14	Ortotis Prostetis	32	29	Penata Anestesi	-
15	Pembimbing Kesehatan Kerja	214	30	Asisten Penata Anestesi	-
TOTAL					353281

Data tahun Puskatmutu 2015-2016

# **DASAR-DASAR JABATAN FUNGSIONAL ADMINISTRATOR KESEHATAN**



## Dasar Hukum Adminkes

UU No.5  
Tahun 2014  
tentang  
Aparatur  
Sipil Negara  
(ASN)

Permenpan No.42 Tahun  
2000 tentang Jabatan  
Fungsional Administrator  
Kesehatan dan Angka  
Kreditnya

Keputusan Bersama Menteri  
Kesehatan dan Kesejahteraan  
Sosial dan Kepala Badan  
Kepegawaian Negara  
No. 251/MENKES-  
KESOS/SKB/III/2001  
dan Nomor 168 tahun 2001  
tentang Petunjuk Pelaksanaan  
Jabatan Fungsional Administrator  
Kesehatan dan Angka Kreditnya

Keputusan Menteri  
Kesehatan Republik  
Indonesia  
Nomor :  
19/MENKES/SK/ I/ 2002  
Tentang Petunjuk Teknis  
Jabatan Fungsional  
Administrator  
Kesehatan.

Administrator Kesehatan (Adminkes) adalah PNS yang diberi tugas, wewenang dan tanggung jawab secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan analisis kebijakan di bidang **Administrasi pelayanan, perijinan, akreditasi** dan **sertifikasi** program-program pembangunan kesehatan.


## Butir-butir kegiatan adminkes meliputi:

Berdasarkan Permenpan No.42 tahun 2000



Proses Revisi Permenpan no.42 Tahun 2000

Dalam Permenpan no.42 tahun 2000 terdapat butir-butir kegiatan Adminkes dan angka kreditnya berdasarkan jenjang yaitu :




1. Program Lingkungan sehat, perilaku sehat dan pemberdayaan masyarakat
2. Program Upaya Kesehatan
3. Program perbaikan gizi masyarakat
4. Program sumber daya kesehatan
5. Program obat makanan dan bahan berbahaya

Proses Revisi Jumlah dari 695 butir kegiatan akan di menjadi 78 butir kegiatan



# Jenjang dan Golongan Adminkes



Proses Revisi dengan Mengusulkan Jenjang dan Golongan Utama → IV/d – IV/e

## KELAS JABATAN

No.	Jenjang Jabatan	Kelas
1.	Adminkes Pertama	8
2.	Adminkes Muda	9
3	Adminkes Madya	11

Proses Revisi Menyesuaikan dengan Ketentuan Peraturan terbaru

# Tunjangan jabatan adminkes

**Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Dep.Keuangan**

**No. SE- 82/PB/2006 Tgl. 10 Agustus 2006**

<b>Jenjang Jabatan</b>	<b>Lama</b>	<b>Baru</b>
	<b>Kepres No. 5/2004</b>	<b>Per. Pres No.54/2007</b>
<b>Madya</b>	<b>Rp. 650.000,-</b>	<b>Rp. 850.000,-</b>
<b>Muda</b>	<b>Rp. 450.000,-</b>	<b>Rp. 600.000,-</b>
<b>Pertama</b>	<b>Rp. 230.000,-</b>	<b>Rp. 300.000,-</b>
<b>TMT</b>	<b>1 Pebruari 2004</b>	<b>28 Juni 2007</b>

**Proses Revisi Menyesuaikan dengan Ketentuan Peraturan Terbaru**



# ADMINISTRASI KESEHATAN



*Bekerja Untuk...*

Menurunkan angka kematian ibu

Menurunkan angka kematian bayi

Meningkatkan status gizi masyarakat

Menurunkan stunting

Memperpanjang usia harapan hidup

# ADMINISTRASI KESEHATAN

**Administrasi yang baik** sangat penting untuk keberhasilan program kesehatan masyarakat baik di tingkat **nasional, menengah atau lokal**.

*Sumber: Rasha Salama, Community Medicine Suez Canal University Egypt*

Administrasi kesehatan adalah bidang yang berkaitan dengan **kepemimpinan, manajemen, dan administrasi sistem kesehatan masyarakat, sistem perawatan kesehatan, rumah sakit dan jaringan rumah sakit**

Sumber: [https://en.wikipedia.org/wiki/Health\\_administration](https://en.wikipedia.org/wiki/Health_administration)

# ADMINKES

?

Ruang lingkup dan kewenangan ini sangat terbatas

Adminkes, adalah **Pegawai Negeri Sipil** Yang Diberi Tugas, Tanggung Jawab, Wewenang dan Hak Secara Penuh oleh Pejabat yang Berwenang untuk **melakukan Analisis Kebijakan** di Bidang:

1. Administrasi Pelayanan,
2. Perijinan,
3. Akreditasi dan
4. Sertifikasi Program2 Pembangunan Kesehatan.

# ADMINISTRASI KESEHATAN

## **Pembuat Kebijakan Kesehatan** *(Policy Makers)*

- Membuat kebijakan
- Peraturan/perizinan
- SOP/Pedoman
- SPM

## **Administrator Kesehatan** *(Health Administrators)*

- Manajemen kesehatan
- Renstra/Renja
- Lakip, Sakip
- Sertifikasi/Akreditasi



# SIAPA ADMINKES ITU?

*Ketika orang bicara ...*

Manusia

Uang

Alat

Bahan

Peraturan

Kebijakan

SOP

Informasi

Dalam  
Bidang  
Kesehatan

Itulah  
Adminkes

# RUANG LINGKUP ADMINISTRASI KESEHATAN



# SIAPA ADMINKES ITU?

*Ketika orang melakukan ...*

Perencanaan

Pengorganisasian

Penggerakan

Staffing

Pengawasan

Pengarahan

Supervisi

Koordinasi

Pelaporan

Penganggaran

Evaluasi

Dalam  
bidang  
kesehatan

Itulah  
Adminkes

# KOMPETENSI ADMINKES

Sumber: <https://sph.unc.edu/files/2015/05/HPM-Competency-Model-brief.pdf>

Kepemimpinan	Kebijakan	Management	Profesional
<ul style="list-style-type: none"><li>• Percaya diri</li><li>• Pengembangan bakat</li><li>• Dinamika tim</li><li>• Management perubahan</li><li>• Kesadaran organisasi</li><li>• Inisiatif</li><li>• Kecerdasan politik</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pencarian informasi</li><li>• Pemikiran inovatif</li><li>• Orientasi strategik</li><li>• Pemikiran analitik</li><li>• Berpikir sistem</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pengukuran kinerja</li><li>• Manajemen SDM</li><li>• Keterampilan finansial</li><li>• Teknologi informasi</li><li>• Management projek</li><li>• Management proses dan desain organisasi</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Akuntability</li><li>• Orientasi kinerja</li><li>• Kesadaran interpersonal</li><li>• Profesionalisme</li><li>• Management reputasi</li><li>• Orientasi kesehatan masyarakat</li><li>• Keterampilan komunikasi</li></ul>

**MODEL KOMPETENSI MANAGEMENT DAN KEBIJAKAN KESEHATAN:**

**4 DOMAN, 25 KOMPETENSI**



# LEVEL KOMPETENSI

## COGNITIVE

- C1 = Pengetahuan
- C2 = Pemahaman
- C3 = Penerapan
- C4 = Analisis
- C5 = Sintesis
- C6 = Evaluasi

## AFFECTIVE

- A1 = Penerimaan
- A2 = Menanggapi
- A3 = Penilaian
- A4 = Mengelola
- A5 = Karakteristik

## PSYCOMOTORIC

- P1 = Meniru
- P2 = Memanipulasi
- P3 = Pengalamiahan
- P4 = Artikulasi

# PENINGKATAN KOMPETENSI

- ❑ Advokasi Kebijakan Pemerintah – Peraturan
- ❑ Peningkatan personal tenaga adminkes
  - ❑ Pendidikan formal
  - ❑ Pendidikan short course, dan pelatihan
  - ❑ Benchmarking: Dalam dan LN
  - ❑ Magang
- ❑ Pemberdayaan tenaga adminkes (*community empowerment*)
- ❑ Re-orientasi pelayanan kesehatan

# **JABATAN FUNGSIONAL ADMINISTRATOR KESEHATAN DAN KEBIJAKANNYA**

# PENGANGKATAN DALAM JF (Permenpan 13 Tahun 2019)

## Pertama

- Syarat pendidikan
- Uji kompetensi
- Nilai prestasi kerja min 1 (satu) tahun terakhir baik
- Syarat lain yang ditetapkan oleh Menteri
- Untuk calon PNS
- Hanya untuk jenjang Pemula, Terampil, Ahli Pertama, dan Ahli Muda

## Perpindahan

- Syarat pendidikan
- Uji kompetensi
- Pengalaman min 2 thn
- Nilai prestasi kerja min 2 thn terakhir baik
- Batas Usia Keahlian : 53 untuk Ahli Pertama dan Ahli Muda, 55 JF Ahli Madya, 60 JF Ahli Utama bagi yang menduduki JPT
- Batas Usia Keterampilan : 53 tahun
- Perpindahan dari non JF ke JF, keterampilan ke keahlian, dan antar Ahli Utama

## Penyesuaian

- Syarat pendidikan
- Pengalaman kerja minimal 2 thn
- Nilai prestasi kerja min 2 thn terakhir baik
- Inpassing untuk:
  - Penetapan JF Baru
  - Perubahan ruang lingkup tugas JF
  - Kebutuhan Mendesak Prioritas Strategi Nasional

## Promosi

- Uji Kompetensi
- Nilai prestasi kerja min 2 (dua) tahun terakhir baik
- Syarat lain yang ditetapkan oleh Menteri
- Promosi untuk:
  - pengangkatan pada JF
  - kenaikan jenjang jabatan satu tingkat lebih tinggi.

**PENGANGKATAN DILAKUKAN BERDASARKAN KEBUTUHAN JABATAN**



## MEKANISME PENGANGKATAN



# INPASSING NASIONAL

## DASAR HUKUM

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi **Nomor 26 Tahun 2016** Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/Inpassing

Berakhir Desember  
2018

Perpanjangan  
inpassing


Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi **Nomor 42 Tahun 2018** Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/Inpassing

Berakhir 6 April 2021

## JUKLAK INPASSING JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2017 → nomer  
23 Tahun 2019  
tentang  
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan  
Fungsional Kesehatan Melalui Penyesuaian/Inpassing

## TAHAPAN PELAKSANAAN PENYESUAIAN (INPASSING)



## **PERAN SATKER DALAM PROSES *INPASSING***

- |   |   |
|---|---|
| 1 | Melakukan perhitungan kebutuhan formasi   |
| 2 | Setelah menyusun formasi dan mendapatkan penetapan dari KemenPAN-RB :   |
| a | Membentuk Tim Pelaksana dan Tim Penguji   |
| b | Mengirimkan dokumen pendukung pelaksanaan ukom inpassing yang akan diakreditasi oleh Instansi Pembina                           |
| c | Melaksanakan seleksi administrasi   |
| d | Melaksanakan Uji Kompetensi Inpassing   |
| e | Membuat BAP seleksi administrasi dan BAP ukom inpassing   |
| f | Menerbitkan sertifikat ukom inpassing   |
| 3 | Mengirimkan dokumen pelaksanaan tahapan inpassing ke Puskat Mutu untuk mendapatkan rekomendasi hasil pelaksanaan ukom inpassing |
| 4 | Mengirimkan dokumen inpassing ke Biro Kepegawaian Kemenkes  |



# ADMINIKES JF.KEAHLIA

N

Berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu)/  
atau yang sederajat

Nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik d  
alam 2 (dua) tahun terakhir

Pangkat paling rendah sesuai dengan  
persyaratan kepangkatan dari jabatan yang ak  
an diduduki

Usia paling tinggi:  
✧ 56 (lima puluh enam) tahun bagi yang  
akan diangkat dalam Jabatan Fungsional  
jenjang Ahli Pertama dan Ahli Muda; dan  
✧ 58 (lima puluh delapan) tahun bagi yang  
akan diangkat dalam Jabatan Fungsional  
jenjang Ahli Madya

## PERSYARATA N UMUM

Memiliki pengalaman dalam pelaksanaan  
tugas di bidang Jabatan Fungsional  
kesehatan yang akan diduduki paling sedikit 2  
(dua) tahun


Mengikuti dan lulus Uji Kompetensi *Inpassing*  
di bidang Jabatan Fungsional kesehatan  
yang akan diduduki

# SELEKSI ADMINISTRASI



- ☐ FC ijazah pendidikan kesehatan sesuai dengan persyaratan kualifikasi pendidikan dari Jabatan Fungsional kesehatan yang akan diduduki yang dilegalisir PyB;
- ☐ FC Surat Keputusan (SK) CPNS yang dilegalisir oleh PyB;
- ☐ FC Surat Keputusan (SK) Pengangkatan PNS yang dilegalisir oleh PyB;
- ☐ FC Surat Keputusan (SK) kenaikan pangkat terakhir yang dilegalisir oleh PyB;
- ☐ Surat Perintah Melaksanakan Tugas (SPMT) di bidang Jabatan Fungsional kesehatan yang akan diduduki yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja;
- ☐ Surat rekomendasi pimpinan yang berisi pernyataan dari atasan langsung dan/atau pimpinan unit kerja/instansi yang menyatakan bahwa:
- ☒ masih dan telah menjalankan tugas di bidang Jabatan Fungsional kesehatan yang akan diduduki;
- ☒ tidak sedang menjalani/dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat pada masa Penyesuaian/*Inpassing*
- ☒ tidak sedang menjalani proses Penyesuaian/*Inpassing* Jabatan Fungsional tertentu
- ☐ Surat pernyataan bersedia diangkat dalam Jabatan Fungsional kesehatan, tidak rangkap jabatan dalam Jabatan Fungsional lainnya, bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pelayanan kesehatan
- ☐ FC nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 tahun terakhir yang dilegalisir oleh PyB;
- ☐ Daftar riwayat hidup
- ☐ FC Surat Keputusan (SK) pembebasan sementara dari Jabatan Fungsional sebelumnya bagi calon Pejabat Fungsional kesehatan yang pernah menduduki Jabatan Fungsional yang sesuai dengan JF yang akan diduduki atau JF lainnya
- ☐ Bagi Jabatan Fungsional Asisten Penata Anestesi dan Penata Anestesi harus melampirkan Surat Tanda Registrasi Perawat Anestesi atau Penata Anestesi (STRPA).

## PEMERINGKATAN DALAM PENETAPAN KELULUSAN SELEKSI ADMINISTRASI



# TIM PENGUJI

Membentuk Tim Penguji sesuai dengan jenis dan jenjang jabatan calon Pejabat Fungsional kesehatan yang mengikuti Uji Kompetensi *Inpassing*.

Tim Penguji ditetapkan dengan Surat Keputusan (SK) pimpinan unit kerja paling rendah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada satuan kerja yang bersangkutan.

Tim Penguji berjumlah paling sedikit 3 (tiga) orang, berasal dari :

1. Pejabat Fungsional yang memiliki jenjang jabatan paling rendah setingkat calon Pejabat Fungsional yang akan diuji
2. pejabat struktural/atasan langsung/pimpinan unit kerja
3. pengelola kepegawaian unit kerja dan atau unsur Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pemerintah





# TUGAS TIM PENGUJI



Tim Penguji UKOM Inpassing = Tim Penguji UKOM Kenaikan Jenjang (6 Jafung).

Dalam hal tidak terdapat penguji dari kategori keterampilan maka dapat ditunjuk dari penguji kategori keahlian dengan syarat pangkat dan golongan minimal sama.



Dalam hal tidak terdapat penguji dari kategori keahlian maka dapat ditunjuk penguji yang memiliki kompetensi sesuai atau yang berkaitan dengan Jabatan Fungsional yang akan diuji dengan syarat pangkat/golongan minimal sama dengan yang akan diuji.

Uji Kompetensi Inpassing tidak dapat dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah yang bersangkutan, maka dapat dilakukan pada Instansi Pemerintah lainnya atau di uji oleh Tim Penguji yang dibentuk oleh Instansi Pembina dengan syarat sudah terakreditasi.

# 1. Revisi Naskah Akademik Adminkes Dan Butir- Butir Kegiatan Jabatan Fungsional Administrator Kesehatan


# Tahapan Revisi Jabatan Fungsional Adminkes & Stakeholder Yang Sudah di Laksanakan




## IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PERMENPAN NOMOR 42/KEP/M.PAN/12/2000




Perubahan peraturan perundang-undangan



Perubahan organisasi dan tata kerja Kementerian Kesehatan



Butir Butir Kegiatan Jabatan Fungsional Administrator Kesehatan sebagian dirasakan belum sesuai dengan tusi organisasi



Butir Butir Kegiatan Jabatan Fungsional Administrator Kesehatan belum “output based”



## KONDISI YANG INGIN DICAPAI



## 2. Menjadi Tim Penilai Infassing Jabatan Fungsional Administrator Kesehatan di Pusat dan Daerah

## PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI INPASSING ADMINKES TAHUN 2018

No.	Instansi	Surat Rekomendasi	Sudah Ukom	Belum Ukom
1.	Kantor Pusat Kemenkes	16 surat rekomendasi	9 satker	2 satker belum 3 satker batal
2.	Daerah	56 surat rekomendasi	7 instansi 1. Dinkes Kota Bekasi 2. Dinkes Kota Yogyakarta 3. Dinkes Kota Bogor 4. Dinkes Kota Depok 5. Dinkes Kabupaten Cirebon 6. Dinkes Kabupaten Pati 7. Dinkes Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Sebagian sudah melaksanakan seleksi administrasi namun belum melaksanakan ukom

**FORMASI JABATAN FUNSIONAL ADMINISTRATOR KESEHATAN DI  
LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN BERDASARKAN KEPMENPAN  
NO.719 TAHUN 2018**

<b>NO</b>	<b>JENJANG</b>	<b>JUMLAH</b>
1	ADMINKES AHLI MADYA	2
2	ADMINKES AHLI MUDA	52
3	ADMINKES AHLI PERTAMA	142
	TOTAL	196

Jumlah pejabat fungsional Administrator Kesehatan yang sudah diangkat melalui proses inpassing di Lingkungan Kementerian Kesehatan:

NO	JENJANG	JUMLAH
1	Administrator Kesehatan Ahli Madya	2 orang
2	Administrator Kesehatan Ahli Muda	11 orang
3	Administrator Kesehatan Ahli Pertama	5 orang
	TOTAL	18 orang



### 3. Memfasilitasi Pembentukan Organisasi Profesi Jabatan Fungsional Administrator Kesehatan

## Organisasi Profesi

Pasal 101 Peraturan pemerintah No 11 tahun 2017

- (1) Setiap JF wajib memiliki 1 organisasi profesi JF
- (2) Setiap pejabat fungsional wajib menjadi anggota organisasi profesi JF.
- (3) Pembentukan organisasi profesi JF difasilitasi instansi pembina.
- (4) Organisasi profesi JF (1) wajib menyusun kode etik dan kode perilaku profesi.
- (5) Organisasi profesi JF mempunyai tugas:
  - a. menyusun kode etik dan kode perilaku profesi;
  - b. memberikan advokasi; dan
  - c. memeriksa dan memberikan rekomendasi atas pelanggaran kode etik dan kode perilaku profesi.
- (6) Kode etik dan kode perilaku profesi ditetapkan oleh organisasi profesi JF setelah mendapat persetujuan dari pimpinan instansi pembina.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pembentukan organisasi profesi JF dan hubungan kerja instansi pembina dengan organisasi profesi JF diatur dengan Peraturan Menteri.

4. Membuat aplikasi e-Jafung untuk memudahkan pendataan dan kenaikan pangkat para Pejabat Administrator Kesehatan yang rencananya akan diuji cobakan awal Januari 2018

## SOSIALISASI APLIKASI E JAFUNG



## 5. Sosialisasi dan evaluasi Jabatan Fungsional Administrator Kesehatan di beberapa daerah (Jakarta,DIY,Kab.Bogor, Kota Bogor, Kab. Belitung)



## **SOSIALISASI JABATAN FUNGSIONAL ADMINKES DAN UJI PETIK BUTIR KEGIATAN DI KOTA DAN KAB BOGOR**



# PEMBENTUKAN ORGANISASI PROFESI JABATAN FUNGSIONAL ADMINISTRATOR KESEHATAN

## PAKESI

## Perhimpunan Administrator Kesehatan Indonesia

## NEW LOGO PERHIMPUNAN ADMINISTRATOR KESEHATAN INDONESIA



### MAKNA LOGO :

- Bentuk logo "Bulat" dimaksudkan sebagai perhimpunan
- Warna Dominan Logo "Merah-Putih-Hitam", Merah Putih dimaknai sama dengan warna bendera INDONESIA yang berarti Berani, dan suci, sedangkan "Hitam" dimaknai dengan keilmuan.
- Tulisan pada logo ini menggunakan jenis tulisan "Philosopher" yang berarti Para pemikir
- Bintang pada logo dimaksudkan Cita-cita Organisasi
- Pada bagian dalam logo terdapat Lambang orang yang berkumpul yang dimaksudkan atas asas kebersamaan, partisipasi, dan kepedulian.
- Pada gambar orang yang berkumpul terdapat "siluet" huruf "I" yang dimaknai dengan "Independensi"
- Lambang Buku dan pulpen dimaksudkan dengan "berlandaskan ilmiah" dan "memiliki landasan/pedoman" dalam menjalankan organisasi
- Pada Indonesia dimaksudkan pada wilayah INDONESIA, yang bertujuan mengumpulkan para Administrator Kesehatan di Indonesia

### Stempel PAKESI



PERHIMPUNAN ADMINISTRATOR KESEHATAN INDONESIA  
PAKESI



PERHIMPUNAN ADMINISTRATOR KESEHATAN INDONESIA  
PAKESI



PERHIMPUNAN ADMINISTRATOR KESEHATAN INDONESIA  
PAKESI



PERHIMPUNAN ADMINISTRATOR KESEHATAN INDONESIA  
PAKESI



PERHIMPUNAN ADMINISTRATOR KESEHATAN INDONESIA  
PAKESI



PERHIMPUNAN ADMINISTRATOR KESEHATAN INDONESIA  
PAKESI

Susunan Kepengurusan  
Perhimpunan Administrator Kesehatan Indonesia (PAKESI)  
Masa Bakti 2019 - 2023

**I. Ketua Umum**

- drg. Wahyu Purnomo Wulan, M. Kes

**II. Dewan Pertimbangan Pusat**

- Menteri Kesehatan
- Sekretaris Jenderal
- Kepala Pusat Analisis Determinan Kesehatan

**III. Pengurus Majelis Kehormatan Etik**

- Prof. Sukri Palutturi, SKM, M. Kes, M. Sc, PH, Ph.D

## 4 fungsi pokok op

- **Mengatur keanggotaan organisasi**
- **Membantu anggota untuk dapat terus memperbaharui pengetahuan sesuai perkembangan teknologi.**
- **Menentukan standarisasi pelaksanaan sertifikasi profesi bagi anggotanya.**
- **Membuat kebijakan etika profesi yang harus diikuti oleh semua anggota.**



# Harapan

1. **Jabatan Fungsional Administrator Kesehatan menjadi pilihan karir yang menarik bagi PNS**
2. **Revisi Permenpan No 42 Tahun 2000 dapat mengoptimalkan pengelolaan dan pelaksanaan jabatan fungsional administrator kesehatan**
3. **Organisasi Profesi Administrator Kesehatan dapat mendukung Pembinaan Pejabat Fungsional Administrator Kesehatan**
4. **Pelatihan Jabatan Fungsional Administrator Kesehatan diharapkan menghasilkan calon Pejabat Fungsional Administrator Kesehatan yang memiliki integritas, profesional dan mempunyai kompetensi serta adanya kejelasan karir, sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang nomor 5 tahun 2014**

-TERIMA KASIH-